



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 050/Kep. 31-Sekret/VI/Dinkes/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
NOMOR : 050/Kep. 78-Sekret/XII/Dinkes/2018
TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI UNIT PELAKSANA PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 900/Kep.565-BPKD/2019 tentang Perubahan Kedua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) A/N. dr. Abu Khurairoh sebagai Plt Kepala Puskesmas Panunggungan Barat Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Maka Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050 / Kep. 78 – Sekret / XII / Dinkes / 2019, Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Unit Pelaksana Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang, perlu diubah;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tertera dalam lajur 3 daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Unit Pelaksana Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Unit Pelaksana Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
18. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 445/Kep.400-Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (Tiga Puluh Tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 (Satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
19. Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 900/Kep.565-BPKD/2019 tentang Perubahan Kedua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) A/N. dr. Abu Khurairroh sebagai Plt Kepala Puskesmas Panunggangan Barat Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
20. Surat Perintah Tugas Walikota Tangerang Nomor : 800/1633-BKPSDM/2019 tentang Melaksanakan Tugas Sebagai Plt. Kepala UPT Puskesmas Panunggangan Barat Kota Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 050 / Kep. 78 - Sekret / XII / Dinkes / 2018 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI UNIT PELAKSANA PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**
- KESATU :** Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam laju 2 dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Plt Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa disertai nama jelas, contoh tanda tangan dan Paraf;
- KEDUA :** Menugaskan Kepada Pejabat Pembuat Komitmen disamping tugas dan jabatannya sehari-hari yaitu:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. menetapkan rancangan kontrak;
 4. menetapkan HPS;

5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
7. menetapkan tim pendukung;
8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.00,00,- (dua ratus juta rupiah)
10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kotrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. menilai kinerja penyedia.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 18 Juni 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Tangerang



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
NIP. 19610713 198911 2 001

Tembusan di sampaikan Kepada Yth:



1. Walikota Tangerang;
2. Inspektur Kota Tangerang;
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 050/Kep. 31-Sekret/VI/Dinkes/2019

Tanggal : 18 Juni 2019

Tentang : Perubahan Kedua Atas Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor : 050/Kep. 78-Sekret/XII/Dinkes 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen di Unit Pelaksana Puskesmas Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang

No	NAMA/NIP PPK Lama	NAMA/NIP PPK Baru	NAMA KEGIATAN	JABATAN	CONTOH TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	dr. Arnita Asiah Harahap NIP. 19771018 201101 2 001	dr. Abu Khurairoh NIP. 19841106 201101 1 001	1. Penyelenggaraan Pelayanan JKN pada FKTP Puskesmas Panunggangan Barat 2. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) Puskesmas Panunggangan Barat	Plt. Kepala Puskesmas Panunggangan Barat		

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes
NIP. 19810713 198911 2 001